



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 066 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN BARU DAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh menyebutkan petunjuk perkembangan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan cek data calon penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
- c. memverifikasi proposal dan calon penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
- d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat calon penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
- f. menyalurkan bantuan sosial dan hibah kepada calon penerima bantuan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni; dan
- h. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800/066/2022

Tanggal : 10 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
2.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
3.	Puruhito Wiratmoko, ST, Msi. NIP. 19740417 200604 1 006 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Harjanti, SH NIP.19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Slamet Rujito, S.IP, M.Si NIP.19740901 199403 1 004 Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Mulyadi, SH., MM NIP.19670629 199303 1 003 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Hanif Yuniarta, S.T NIP.19920612 201902 1 004 Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO